

**KAJIAN TERHADAP WAKAF PRODUKTIF DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 (TINJAUAN *MAŞLAĤAH MURSALAH*)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NURUL MUFIDAH, S.H.I.

1620310001

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. MOH. TAMTOWI, M. AG.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi pergeseran paradigma wakaf saat ini, yang mana telah berkembangnya pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana peruntukan dan pengelolaan tersebut secara tersirat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Dalam pasal-pasal tersebut mengandung pemikiran baru yang tentunya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, saat ini wakaf telah menjadi salah satu sumber pembangkit ekonomi umat yang tentunya diharapkan dapat membawa kemaslahatan di tengah masyarakat modern saat ini. Berdasarkan hal itu terdapat pertanyaan yang perlu dijawab; pertama, bagaimana eksistensi pasal-pasal wakaf produktif dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004? Kedua, bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap eksistensi pasal-pasal wakaf produktif dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004? Dalam menjawab pertanyaan tersebut digunakanlah; teori kepastian hukum dan teori *maṣlaḥah mursalah*. Dengan menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Karena penetapan nilai maslahat, merupakan sesuatu yang lebih mengikuti ukuran-ukuran sosial melalui penalaran akal (rasional).

Adapun jenis penelitian ini, merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan *pendekatan yuridis normatif*. Sedangkan tehnik pengumpulan data terdiri dari dua sumber yakni; Sumber Primer dan Sumber Sekunder. Kemudian dalam mengolah data menggunakan *metode kualitatif*, yakni dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya kemudian diolah menjadi satu-kesatuan data untuk mendeskripsikan permasalahan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan; 1) Unsur-unsur pokok *maṣlaḥah mursalah* dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 yaitu; *pertama*, perkara terdapat maslahat menurut akal; *Kedua*, maslahat harus sesuai dengan syariat; *Ketiga*, tidak terdapat bukti adanya perintah atau larangan dalam nash; 2) Aplikasi *maṣlaḥah mursalah* dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 secara materiil banyak dimasuki unsur-unsur hukum Islam yang berlandaskan *maṣlaḥah mursalah*. Kesemuanya terimplementasi dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf; 3) Perlunya peraturan mengenai manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf produktif .

Kata kunci : Maṣlaḥah Mursalah, Wakaf Produktif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nurul Mufidah, S.H.I.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nurul Mufidah, S.H.I.
NIM : 1620310001
Judul : **“Kajian Terhadap Wakaf Produktif dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 (Tinjauan Masalah Mursalah)”**

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Pembimbing,

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-44/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : KAJIAN TERHADAP WAKAF PRODUKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NO.41
TAHUN 2004 (TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL MUFIDAH, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310001
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

SIGNED

Valid ID: 6010fe72d8f2e



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 60124698c014c



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6011028f41bf9



Yogyakarta, 18 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6013727c989e7

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Mufidah, S.H.I.
NIM : 1620310001
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Nurul Mufidah, S.H.I.

NIM. 1620310001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya persembahkan karya kecil ini kepada :

Karya tulis ini secara khusus saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta H. M. Sholichan Syah (Alm.) dan Hj. Aidaturroddiyah, yang selalu selalu memberikan semangat dan motivasi pada saya dalam setiap langkah serta doa beliau untuk saya yang tidak pernah terhenti dilantunkan pada tiap baitan doanya.

Juga sebagai motivasi saya, adik-adik tersayang M. Nasrullah dan M. Nasruddin karya ini saya persembahkan, semoga kita selalu bisa meraih kesuksesan dunia akhirat.

Kepada seluruh teman yang selalu memberi saya motivasi agar cepat lulus, semua kebaikan kalian akan selalu saya ingatkan, tidak lupa pula untuk orang-orang sekitarku yang selama ini juga memberikan support dan semangat untuk sebuah karya kecil ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B/b	Be
ت	Ta'	T/b	Te
ث	Ša'	Š/s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J/j	Je
ح	Ḥa	Ḥ/ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh/kh	ka dan ha
د	Dal	D/d	De
ذ	Žal	Ž/z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R/r	Er
ز	Zai	Z/z	Zet
س	Sin	S/s	Es
ش	Syin	Sy/sy	es dan ye
ص	Šad	Š/š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍaḍ	Ḍ/ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ/ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ/ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G/g	Ge
فا	Fa'	F/f	F
ق	Qaf	Q/q	Qi
ك	Kaf	K/k	Ka
ل	Lam	L/l	El
م	Mim	M/m	Em
ن	Nun	N/n	En
و	Wawu	W/w	We
ه	Ha'	H/h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y/y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'Illah*

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan dituli *sh*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

الاسلامية ditulis *al-Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap)

ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Maḏāhib*

IV. Vokal Pendek

1. *Kasrah* (ـِ) ditulis *i*
2. *Fathah* (ـَ) ditulis *a*
3. *Dammah* (ـُ) ditulis *u*

V. Vokal Panjang

Fathah+alif ditulis *a*
استحسان ditulis *istiḥsān*

1. Fathah +ya’ mati ditulis *ā*
أُنثَى ditulis *unṣā*

1. kasrah +ya’ mati ditulis *ī*
العُلوانِي ditulis *al-‘Alwānī*
2. Dhammah +wāwumati ditulis *ū*

عُلُوم ditulis *‘ulūm*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah +ya’ mati ditulis *ai*
غَيْرِهِمْ ditulis *gairihim*

2. Fathah +wāwumati ditulis *au*
قَوْل ditulis *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

a. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'y*

اهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد ﷺ وعلى آله وأصحابه أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد

Rasa terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw yang menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridhoan Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "**Kajian Terhadap Wakaf Produktif Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 (Tinjauan *Maṣlahah Mursalah*)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) pada Fakultas Syari'ah dengan Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan Tesis ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materil, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dalam membimbing penyelesaian tesis ini. Semoga Allah SWT mempermudah setiap langkah beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan keberkahan.
5. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi mulai awal perkuliahan hingga perkuliahan berakhir. Semoga beliau dan sekeluarga selalu berada dalam lindungan Allah SWT
6. Seluruh Dosen, Pegawai serta Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persua yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, beserta adik penulis yang tanpa letih selalu memperjuangkan pendidikan dan kehidupan penulis serta memberikan motivasi kepada penulis.
8. Kepada teman seperjuangan Citra Andini Khaerullah, Intan Sukmasakti Suwarnoputri, Rizka Amalia Maghfiroh, Baiq Ismiati, Zahid Saptanugroho,

serta seluruh teman Program Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah kelas A angkatan 2016 beserta yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Semoga apapun yang dicita-citakan dapat tercapai serta semoga selalu diberi kebahagiaan dimanapun kalian berada.

9. Dan semua pihak yang mendukung menyelesaikan penulisan ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga upaya penyusunan Tesis ini bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Rabba alamin.


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Desember 2020
Ttd
Nurul Mufidah, S.H.I.
1620310001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	15
E. Kerangka Teori	21
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II : <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> SEBAGAI METODE IJTIHAD	
KONTEMPORER	27
A. <i>Maşlahah Mursalah</i> Sebagai Pengembangan Hukum Islam.....	27
B. Memaknai Konsep <i>Maşlahah Mursalah</i>	28
C. Metode Analisa <i>Maşlahah Mursalah</i>	42
D. Objek <i>Maşlahah Mursalah</i>	44
E. Pola Pengembangan Hukum Islam melalui <i>Maşlahah Mursalah</i> .	50
F. Wakaf Produktif	54
BAB III : DESKRIPSI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004	
TENTANG WAKAF PASAL 16, 22, 28 DAN 29	56
A. Menyusuri Peraturan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.....	56
B. Kedudukan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Unsur-unsurnya.....	63
1. Kedudukan dan Perubahan Status Harta Benda Wakaf.....	64
2. Unsur-unsur Wakaf.....	66

BAB IV : APLIKASI MAS^{LA}H^{AH} AL-MURSALAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 16, 22, 28 DAN 29	84
A. Unsur-unsur <i>Mas^{LA}h^{AH} Mursalah</i> dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Pasal 16, 22, 28 dan 29	84
B. Aplikasi <i>Mas^{LA}h^{AH} Mursalah</i> dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Pasal 16, 22, 28 dan 29	106
C. Manajemen Risiko Wakaf Produkti.....	118
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	137



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan persoalan Islam dan ekonomi, sebenarnya tidak hanya membicarakan persoalan kemajuan atau kemunduran kehidupan yang dialami oleh salah satu pihak (golongan agama), melainkan turut membicarakan persoalan kemanusiaan yang lebih luas. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbesar-terlepas dari berbagai variasi pemikiran dan praktik keagamaan yang memiliki sejarah yang begitu panjang yang menentukan arah maju-mundurnya kehidupan kebangsaan.¹

Diketahui, pemberdayaan harta dalam Islam bertujuan pada kepentingan umum yang bersifat langgeng. Kategori pengelolaan harta yang berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat langgeng ini disebut dengan wakaf.² Secara universal dan substansial, pada dasarnya praktek wakaf telah diaplikasikan umat manusia sepanjang sejarah. Namun praktek wakaf dalam kehidupan masyarakat sekarang ini masih belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Berbagai kasus

¹Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 3. Ketika menengok sejenak, beberapa catatan sejarah bangsa mulai dari masa kolonial sampai sekarang ini, dapat dikatakan bahwa pilihan penjajahan naik secara militeristik maupun kolonialisasi pemikiran dan kebudayaan-berarah dan berujung pada penggalian potensi ekonomi yang dimiliki negeri ini. Selain itu, globalisasi sangat berdampak pada kehidupan bagi si miskin karena si miskin akan disingkirkan dari komunitas dan dari hak mereka untuk berpartisipasi menggunakan sumber-sumber daya alam untuk hidup, sehingga mereka semakin tidak berdaya dan tertindas, disitulah bahwa globalisasi disatu sisi telah gagal menciptakan keadilan. Di samping struktur ekonominya; kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan masalah-masalah lain menjadikan negara berkembang semakin bertambah berat beban permasalahannya. Indonesia sebagai negara berkembang juga mengalami hal serupa. Baca, Aunur Rohim Faqih, Pengembangan Hukum Wakaf Produktif Untuk Mengatasi Kemiskinan Dan Ketergantungan, *Jurnal Hukum*. NO. 30 VOL 12 SEPTEMBER 2005:288-302, hlm. 288.

²Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf* (Makassar: Alauddin Press, 2011), hlm. 28.

ditemui harta wakaf yang tidak terpelihara sebagaimana mestinya “terlantar” atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum tentu menjadi dilema yang tidak hanya disebabkan kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Tentunya hal itu dapat berimplikasi pada indikasi kemajuan dalam segala aspek kehidupan.³

Sebagai basis komunitas muslim terbesar, Indonesia sudah sepatutnya menciptakan kebijakan tersendiri untuk keluar dari jebakan ekonomi global. Sehingga upaya untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah khususnya kemiskinan dan ketergantungan salah satunya yaitu dengan adanya revolusi pengelolaan wakaf. Dimana wakaf merupakan modal (*capital*) umat Islam yang sangat potensial, bila dikelola dan dikembangkan dengan manajemen yang baik.⁴ Melihat hal tersebut, tentu bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.⁵

Ketika merujuk pada sumber hukum Islam (al-Qur'an dan Hadits) terlebih dengan perkembangannya, muncullah berbagai macam istilah-istilah dalam penggalan hukum Islam para mujtahiid, sehingga dikenallah istilah sebagai

³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 398.

⁴Farid Wadjdyet, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 38.

⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). hlm. 116.

hukum primer dan hukum sekunder. Dimana hukum primer yaitu hukum-hukum yang telah disepakati jumbuh ulama (*Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyâs*), dan hukum sekunder, yakni sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan pemakaiannya dalam menetapkan hukum Islam oleh para ulama (*al-istihsan, maşlahah mursalah, al-Urf, al-Istisab, Madzāhib Sahābi, dan al-Syar'u man qablana*).⁶

Dari situlah terlihat salah satu sumber hukum sekunder dalam Islam akan dibahas secara lebih detail, "*maşlahah mursalah*". Secara umum *maşlahah mursalah* adalah hukum yang ditetapkan karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi masih sesuai dengan tujuan umum hukum Islam.⁷ Dengan tegas penulis katakan bahwa konsep *maşlahah mursalah* tidak hanya terbatas pada masalah ibadah tetapi juga masalah-muamalah.

Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa di Indonesia legalisasi wakaf mengalami perkembangan cukup penting, perwakafan pernah diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang "Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dimana Negara

⁶Wahidul Kahar, "Efektifitas Mashlahah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara'," *Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah* (2003), hlm. 5.

⁷*Ibid.*, hlm. 5-6. *Maşlahah mursalah* merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Disamping itu *maşlahah mursalah* juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam perjalanan hidup umat manusia agar sesuai dengan, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan, kehidupan sesempurna mungkin. Musthafa Ahmad al-Dzarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Ade Dedi Rohaya, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 33. Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam dan juga merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Lihat, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *perkembangan pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 1.


secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf”. Dalam pasal 49 ayat 3 dikatakan bahwa “perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah” yakni Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, lalu terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan ini tentu sebagai peraturan pertama yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan. Melalui intruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang “Kompilasi Hukum Islam, aturan ini membawa beberapa pembaharuan dalam pengelolaan wakaf”, pembaharuan ini pada dasarnya merupakan elaborasi dan prinsip pembaharuan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah miik. Perkembangan terakhir adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada tanggal 20 Oktober 2004 serta Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Terlihat, hal itu mengindikasikan pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap lembaga-lembaga wakaf, mensiratkan kesungguhan pemerintah untuk memperkokoh lembaga hukum Islam menjadi hukum nasional dalam bentuk transformasi hukum.⁸ Tentunya, keterlibatan pemerintah untuk mengatur masalah perwakafan merupakan atas dasar kepentingan kemaslahatan. Karena hal tersebut sudah menyangkut kepentingan umum (masyarakat banyak) jika tidak akan menimbulkan ketidaktertiban, sesuai kaidah *fiqihyyah* “*Pemerintah berkewajiban mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan kemaslahatan.*”¹⁰

⁸ Tuti A. Najib, Ridwaan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perpektif Keadilan Sosial di Indonesia* (Jakarta, Center for the Study of religion and Culture (CSRC), 2006), hlm. 84 dan 86-89.

Disinilah sangat nampak kekhasan hukum Islam di Indonesia, pola pikir yang mendasari Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 mengandung hal-hal yang dianggap “ketentuan baru” yang tidak didapat dalam rumusan para ulama fiqh terdahulu, dengan kata lain banyak dimasuki unsur yang dalam kajian ushul fiqh didasarkan kepada *maṣlahah mursalah*.

Lebih sempit ketika menguraikan Undang-Undang No. 41 tahun 2004, peneliti mendapatkan beberapa pasal yang berorientasi kepada *maṣlahah* yaitu; 1) Penentuan persyaratan nazhir (pasal 10), 2) Persyaratan dua orang saksi dalam ikrar wakaf (pasal 17 ayat (1)) Pencatatan ikrar wakaf (pasal 17 ayat (2)) dan (pada pasal 21), 3) Peruntukan harta benda wakaf (pasal 22), 4) Bentuk benda yang dapat diwakafkan (pasal 16) Wakaf uang dan sertifikat wakaf uang (pasal 28 dan pasal 29), 5) Sertifikasi tanah wakaf (pendaftaran tanah wakaf) pada pasal 32, 6) Perubahan Status Tanah Wakaf (pasal 41), 7) Lahirnya lembaga wakaf BWI (Badan Wakaf Indonesia) pasal 47. Akan tetapi dalam penelitian ini lebih terfokus pada “Peruntukan harta benda wakaf (pasal 22), serta Bentuk benda yang dapat diwakafkan (pasal 16) Wakaf uang dan sertifikat wakaf uang (pasal 28 dan pasal 29)”. 

Sebagai salah satu instrumen wakaf produktif, wakaf uang merupakan hal yang masih baru di Indonesia. Peluang untuk wakaf uang ada setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang tahun 2002. Peluang yang lebih besar setelah disahkannya rancangan Undang-Undang Wakaf menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar dan dananya dapat digunakan untuk kegiatan

ekonomi produktif di samping kegiatan sosial dalam rangka membantu kaum duafa dan kepentingan umat.

Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Wakaf, beberapa bank syari'ah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Seperti Baitul Mal Muamalat, meluncurkan Waqaf Tunai Muamalat (Waqtum), Dompot Dhuafa Republika meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) juga meluncurkan wakaf uang.

Ketua Divisi Humas Sosialisasi dan Literasi (Husoli) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Atabik Luthfi mengatakan (Republika.co.id, Selasa (16/10) bahwa potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 180 triliun. Kemudian ia menjelaskan dari jumlah Rp.180 triliun itu, sebanyak Rp. 400 miliar sudah terealisasi. Sementara tahun 2019, BWI menargetkan realisasi wakaf tunai mencapai Rp 800 miliar. Salah satu contoh realisasi wakaf uang diperuntukkan membantu mahasiswa berwirausaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program itu disebut Waini atau Wakaf Mahasiswa Indonesia

Berangkat dari uraian di atas, penulis tergugah tertarik dan perlu membahas secara spesifik tentang bagaimana konsep *maṣlahah mursalah* yang terdapat dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Atas dasar itu, penulis menyusun tesis ini dengan judul **“Kajian Terhadap Wakaf Produktif Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 (Tinjauan *Maṣlahah Mursalah*)”**. Hal ini sangat diperlukan, karena selain belum adanya penelitian yang membahas hal

tersebut, di sini peneliti menganalisis bagaimana konsep *maṣlahah mursalah* dalam wakaf produktif.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi permasalahan hanya pada konsep *maṣlahah mursalah* dan aplikasinya terhadap Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf terutama dalam pasal-pasal wakaf produktif (Pasal 16, 22, 28 dan 29). Hal ini dimaksudkan agar pembahasan tidak keluar dari pokok pembahasan. Sehingga mempermudah penelitian ini dan penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana eksistensi pasal-pasal wakaf produktif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf?
2. Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah mursalah* terhadap eksistensi pasal-pasal wakaf produktif dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ilmiah ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu objek penelitian. Menemukan berarti mendapatkan dan memunculkan sesuatu yang baru, mengembangkan berarti memperluas atau mngkaji lebih dalam yang sudah ada sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika terdapat keraguan terhadap apa yang sudah ada sebelumnya.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui eksistensi pasal-pasal wakaf produktif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep *maṣlahah mursalah* dan bagaimana kedudukan dalam syariat Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep *maṣlahah mursalah* dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf khususnya pada pasal-pasal wakaf produktif (Pasal 16, 22, 28 dan 29).
- c. Mencoba memberikan dukungan normatif atas implementasi *maṣlahah mursalah* dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf khususnya dalam pasal-pasal wakaf produktif (Pasal 16, 22, 28 dan 29).

2. Kegunaan Penelitian

Diketahui bahwa kegunaan serta manfaat dari penelitian ini secara umum adalah menyumbangkan pemikiran berupa gagasan buah pikir sebagai hasil kegiatan penelitian berdasarkan prosedur, ilmiah serta melatih kepekaan penulis sebagai mahasiswa terhadap problematika yang telah berkembang dilingkungan sekitar, sedangkan secara khusus pentingnya melakukan penelitian ini paling tidak mengandung dua kegunaan seperti;

- a. Kegunaan teoritis, dimana dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum perdata khususnya dalam lingkup perwakafan. Memberi informasi lebih tentang *maṣlahah mursalah* dalam ushul fiqh yang dapat menjadi hujjah dalam penyelesaian masalah-masalah mua'malah khususnya masalah wakaf.

- b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa, akademis lainnya dan terutama para pelaku yang terkait dengan penelitian ini.

D. Kajian Pustaka

Berangkat dari penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, ketika membahas secara spesifik tentang kandungan *maṣlaḥah mursalah* serta aplikasinya dalam peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Perundang-undangan No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dimana dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf banyak didapati paradigma baru dalam praktik wakaf yang tidak ada dalam aturan fiqih terdahulu, dengan kata lain Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf ini banyak dimasuki unsur *siyasah syar'iyah* yang dalam kajian ushul fiqih didasarkan kepada *maṣlaḥah mursalah*, hal itu terlihat dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan seperti;

Pertama Hadi Peristiwa dan Abdul Hadi, “Konsep al-Maṣlaḥah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0,” *Al-Ahkam*, Vol. 15 No. 2 (Desember 2019). dimana dalam penelitian ini *Maṣlaḥah mursalah* merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Disamping itu, *maṣlaḥah mursalah* juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam perjalanan hidup umat manusia agar sesuai dengan prinsip pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dan satu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara tersebut, maka dinamakan

maṣlahah. Konsep maṣlahah mursalah tidak hanya terbatas pada masalah ibadah, tetapi juga masalah ekonomi (muamalah). Dalam hal ini maka permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini yaitu mengenai konsep Al-Maṣlahah Al-Mursalah dari sisi bidang usaha ekonomi pada era Revolusi Industri 4.0.⁹

Kedua Asriaty, “Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer,” *Madania, Jurnal Kajian Keislaman*, Vol 1 No. 19 (2015). Dimana atikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana hukum Islam dalam mengantisipasi masalah-masalah kontemporer yang berhubungan dengan maṣlahah mursalah. Maṣlahah mursalah dapat dijadi-kan hujah dalam menetapkan hukum Islam jika sesuai dengan beberapa syarat seperti sesuai dengan kehendak hukum syara, tidak bertentangan dengan Alquran, sunah, dan ijma, and maslahat berada pada posisi daruriyat atau hajiyat. Maṣlahah mursalah tentu saja tidak berdri sendiri sebagai hujah hukum Islam dari al-qur’an, sunah, dan ijma, karena ia merupakan metode penetapan hukum Islam. Dengan kata lain, maṣlahah mursalah merupakan bukan sumber hukum Islam, tetapi ia merupakan metode istinbath al-ahkâm. Dengan menggali maṣlahah mursalah sebagai penetapan hukum Islam, isu-isu kontemporer dapat dideskripsi-kan walaupun keberadaan hukum tersebut tidak tercantum dalam Al-qur’an dan sunah secara eksplisit. Dengan demikian, maṣlahah mursalah membuat hukum Islam elastis kapan saja dan di mana saja.¹⁰

Ketiga Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “Al-Maṣlahah Al-

⁹Hadi Peristiwa dan Abdul Hadi, “Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0,” *Al-Ahkam* Vol. 15 No. 2, June 2019.

¹⁰Asriaty, “Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer,” *Madania* Vol. 19, No. 1, Juni 2015.

Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1 (2018). Dalam jurnal ini menegaskan bahwa masalah mursalah hanya dapat dijadikan istimbath hukum pada urusan mu’amalah saja. Produk hukum yang ditetapkan dengan metode ini dinilai lebih efektif dalam menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan mu’amalah kontekstual (kekinian) yang belum disebutkan ketentuannya secara jelas dalam nash. Masalah mursalah bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia secara maksimal yang merupakan cerminan manifestasi dari konsep maqashid syariah.¹¹

Keempat Hafsa, “Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *MIQAT*, Vol. 3 No. 1 (2009). Artikel ini mencoba menganalisis pertanyaan dalam pemikiran filosofis untuk memasukkan wakaf produktif bergerak seperti properti sebagaimana disebutkan dalam beberapa artikel ditemukan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Lebih jelas dalam hasil dari analisis Undang-undang wakaf sebelum Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dinilai kurang produktif dan statis dan hanya terbatas pada wakaf tanah milik, berbagai sengketa tanah wakaf juga muncul dalam masyarakat sehingga dirasa perlu untuk merevisi Undang-undang wakaf Nomor 28 Tahun 1977. Dalam wakaf produktif, ijtihad bertujuan untuk kemaslahatan dalam upaya mensejahterakan umat Islam. Selain itu, wakaf produktif memberi kesempatan bagi umat Islam untuk beribadah

¹¹Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018.

bagi yang kurang mampu mewakafkan tanah milik.¹²

Kelima M. Nur Rianto Al Arif, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Indo Islamika*, Vol 2 No. 1 (2012). Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Wakaf uang telah memainkan peranan yang penting sebagai salah satu instrumen fiskal Islam yang baru di dalam perekonomian. Wakaf uang memiliki dua fungsi sebagai ibadah dan pencapaian kesejahteraan sosial. Pengembalian dari pengelolaan wakaf uang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam program pengentasan kemiskinan melalui sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial menggunakan wakaf uang membantu program pengentasan kemiskinan dilakukan pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat. Jurnal ini juga mendiskusikan tentang peran wakaf uang dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia yang belakangan ini menjadi program utama pemerintah. Sehingga dikupaslah bagaimana pemasukan wakaf uang didistribusikan dan dimanfaatkan dan bagaimana wakaf tersebut mampu memberikan dampak baik bagi upaya pengentasan kemiskinan. Mempergunakan metode kajian pustaka dan penelitian lapangan, penelitian ini menegaskan bahwa wakaf uang mempunyai peran yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.¹³

Keenam Abdurrahman Kasdi, "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia," *ZISWAF*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2014). Penelitian ini mengemukakan lembaga wakaf merupakan lembaga filantropi masyarakat muslim yang telah

¹²Hafsah, "Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," Fakultas Tarbiyah IAIN SU, *MIQOT* Vol. XXXIII No. 1 Januari-Juni 2009.

¹³M. Nur Rianto Al Arif, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Indo-Islamika* Volume 2 Nomor 1 (2012).

mengakar dalam kehidupan umat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat manakala kemajuan dalam hal penggalangan dana diimbangi dengan terobosan baru di bidang distribusi dan pemanfaatan, sehingga peran lembaga wakaf bisa lebih signifikan. Ada dua pola pengembangan hasil harta wakaf produktif Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu: pertama, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, HAM, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya. Kedua, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industri, pembelian properti, dan sebagainya.

Ketujuh Resfa Fitri, Heni P Wilantoro, "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)," *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1 (2018). Penelitian ini menganalisis permasalahan wakaf produktif dan solusinya di Kabupaten Banjarnegara, yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan angka kemiskinan tertinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytic Network Process (ANP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas utama masalah sumber daya manusia adalah kemampuan manajerial nazhir masih rendah. Masalah kelembagaan yang menjadi prioritas utama adalah peran BWI Kabupaten Banjarnegara belum optimal. Prioritas masalah pemerintah, yaitu kurangnya dukungan dan peran pemerintah. Prioritas solusi

dari masalah yang paling penting adalah pembinaan dan pendampingan nazhir.

Kedelapan Dewi Sri Indriati, “Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 15 No. 2 (2017). Dalam penelitian ini disebutkan wakaf produktif dapat dikembangkan berupa jaringan dalam bentuk kemitraan investasi produktif. Salah satunya adalah wakaf uang yang dapat membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Yang kemudian dalam pelaksanaannya nazhir mempunyai peranan penting dalam mengelola harta wakaf agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wakif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka nazhir harus mempunyai program-program kerja baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, maka pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nazhir dan pembinaan wakaf secara nasional dan internasional. Program jangka menengah dan panjang yaitu mengembangkan lembaga-lembaga nazhir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah maka lembaga-lembaga tersebut harus diarahkan, dibina dan diberikan rangsangan agar harta wakaf tersebut dapat dikembangkan secara produktif dan tentunya secara aman.

Kesembilan Naimah, “Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Indonesia,” *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 9 No. 1 (Juni 2018). Dalam penelitian ini dijelaskan dasar penetapan terhadap status hukum wakaf produktif dalam

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah ijtihad. Bab V Undang-undang 41 Tahun 2004 merupakan pengembangan dari Undang-undang wakaf sebelumnya yang mengatur tentang pengelolaan harta wakaf, dimana kewajiban nazir diatur secara gamblang sesuai dengan prinsip syari'ah dan pada pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini juga menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Untuk merealisasikan wakaf produktif maka paling tidak harus mempertimbangkan empat azas, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggung-jawaban, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan sosial.

Berdasarkan kajian pustaka di atas kebanyakan penelitian di atas memakai konsep *maṣlaḥah mursalah* kedalam sesuatu yang umum. Dari hal itulah muncul suatu perbedaan terhadap penelitian yang peneliti lakukan dimana dalam penelitian ini peneliti mencoba menelusuri dan menganalisis tentang wakaf produktif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan tinjauan *maṣlaḥah mursalah*. Karena setelah peneliti melacak dan merumuskan ternyata belum adanya penelitian yang membahas secara spesifik tentang hal tersebut.

E. Kerangka teori

1. Teori kepastian hukum

Hukum adalah sebuah sistem norma atau pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa

yang harus dilakukan. Adapun norma-norma adalah produk, aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴ Gustav, menambahkan hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu sebagai berikut;¹⁵ a) Asas kepastian hukum; asas ini meninjau dari sudut yuridis, b) Asas keadilan hukum; meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, c) Asas kemanfaatan hukum.

Lebih tegas, semua hukum baik yang berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan, yang terekam dalam teks-teks syariat bukanlah sesuatu yang hampa tak bermakna. Tetapi semuanya mempunyai maksud dan tujuan, dimana Tuhan menyampaikan tertentu atas maksud dan tujuan. Tujuan adanya hukum Islam adalah merealisasikan mashlahah umat, mencegah kerusakan dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶ Secara khusus dalam hukum Islam sebenarnya sangat mendorong terciptanya keadilan, hidup produktif, humanis, spiritualis, kebersihan, kebersamaan, persahabatan dan kehidupan yang demokratis. Namun,

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana. Jakarta, 2008), hlm. 158.

¹⁵Dwika, Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum, <http://hukum.kompasiana.com>, di akses pada tanggal 26 Desember 2020, pukul 20:10 WIB.

¹⁶Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan dunia dan akherat, materi dan spirit, keseimbangan antara individu dan kelompok masyarakat, serta kemaslahatan generasi kini dan yang akan datang. Lihat, Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia* (Jakarta : Mizan, 1990), hlm. 61.

dari pengamatannya dari realitas yang terjadi, nilai-nilai itu tidak banyak diterapkan di komunitas masyarakat Muslim.

Melalui kejelian, Jasser Auda menguraikan, menganalisis dan mengeluarkan sebuah pendekatan baru dalam hukum Islam yaitu pendekatan sistem.¹⁷ Pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan holistik, yang entitas apa-pun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem. Dengan tegas dapat dikatakan teori sistem adalah pendekatan filosofis yang ‘anti-modernisme’ yang mengkritik modernism dengan cara yang berbeda dengan teori postmodern. Konsep-konsep dari teori sistem seperti keutuhan, multidimensi, keterbukaan dan berorientasi pada *maqāṣid*, akan dimanfaatkan dalam pengembangan metodologi analisis. Berhubungan dengan pendekatan sistem adalah sains kognitif (*cognitive science*), bagian konsep-konsep dari sains kognitif akan digunakan untuk mengembangkan konsep dasar teori hukum Islam, seperti klasifikasi/kategorisasi dan sifat kognitif (*cognitive nature*) hukum. Konsep kultur kognitif (*cognitive culture*) juga akan digunakan untuk mengembangkan konsep ‘urf dalam teori hukum Islam.

Adapun wakaf adalah sesuatu istilah yang terdapat dalam hukum Islam, tentu ketika berbicara mengenai wakaf, tidak mungkin terlepas dari konsepsi wakaf dan

¹⁷Berdasarkan teori *maqashid* Jasser Auda, maka tercapainya “kebermaksudan” hukum Islam menjadi pertimbangan utama bermanfaat atau tidaknya penelitian tersebut. Sejauh hukum Islam belum dipahami sebagaimana tawaran Auda, maka manfaat praktis dari penelitian ini perlu ditindaklanjuti lebih serius. Namun terlepas dari hal tersebut di atas, penelitian Auda setidaknya memberikan tiga manfaat terhadap perkembangan studi Islam. *Pertama*, Jasser Auda berhasil “mengkontemporerisasi” hukum Islam dengan pendekatan sistem melalui *maqāṣid al-syari’ah*. *Kedua*, Auda memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori hukum Islam melalui teori baru tentang maqashid. *Ketiga*, Jasser Auda berhasil memodifikasi teori sistem, sehingga menjadi teori baru dalam filsafat Islam. Lihat, Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, trj. Rosidin dan Ali Abd al-Mun’im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 253.

hukum Islam itu sendiri, yang memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sejalan dengan itu, teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum dan kepastian hukum. Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.¹⁸ Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Dalam konteks hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan gunaan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat.

Mengutip ungkapan Satjipto Rahardjo, bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja. Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu;¹⁹ 1) Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut; 2) Adanya (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum; 3) Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan; 4) Seseorang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

¹⁸Muammar Alay Idrus, Legal Validity, Certainty And Protection On Unregistered Waqf (Case Study Of The Land Waqf Practice In Sukamulia District), *Jurnal IUS* Vol V Nomor 1 (2017), hlm. 35.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 37.

Selanjutnya landasaan teori yang akan dijadikan pisau analisis dalam tulisan ini adalah teori tentang kepastian hukum. Sebagai salah satu tujuan hukum kepastian tentu bagian yang tidak kalah penting dari tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan. Apalagi membicarakan tentang hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Dimana kepastian hukum ini erat juga kaitannya dengan perlindungan hukum.

Kepastian sendiri diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.²⁰ Sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²¹ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).²²

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri), yang menurut Satjipto Rahardjo, terdapat empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum diantaranya yaitu; a) hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah peraturan-undangan (*gesetzliches Recht*), b) hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan

²⁰Christine S.T. Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2000), hlm. 385.

²¹Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 24.

²²*Ibid.* hlm. 2

oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”, c) fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan, d) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah.²³

Tentunya, dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Hal itu tercermin melalui definisi wakaf merujuk pasal 1 angka 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Selanjutnya, UU No. 41 Tahun 2004; menyebutkan tujuan wakaf di dalam pasal (4) adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, sedangkan fungsi wakaf sebagaimana tercantum dalam undang-undang ini pasal 5 adalah, mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Kemudian dalam hukum positif/tata hukum Indonesia sah tidaknya suatu perbuatan wakaf ditentukan dengan terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang dimana unsur ini dapat dikatakan sebagai rukunnya. Adapun unsur-unsur dalam wakaf adalah wakif; nadzir; harta benda wakaf; ikrar wakaf; peruntukan harta benda wakaf serta jangka waktu wakaf. Khusus mengenai ikrar wakaf pasal (17) Undang–Undang Wakaf menentukan

²³Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 135-136.

ikrar wakaf harus dilakukan di depan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dimana ikrar ini dapat dilakukan secara tertulis atau dengan lisan yang kemudian ikrar ini dibuatkan Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya Akta Ikrar Wakaf ini akan dilampirkan beserta surat kepemilikan tanah untuk dilakukan pendaftaran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan Sertifikat Tanah Wakaf.

Melihat peraturan tersebut dapat peneliti berikan catatan *purposefulness*; pertama, *purposefulness* berhubungan dengan pemikiran dasar hukum Islam karena proposal dan struktur *maqāṣid al-syari'ah* merupakan refleksi dari pemikiran dasar dan hukum itu sendiri. Kedua, *Maqāṣhid al ammah* merupakan gambaran dari karakteristik hukum yang menyeluruh dan prinsip universal. Ketiga, *maqāṣid al-syari'ah* mempunyai peran yang sangat penting dalam proses ijtihad dalam berbagai bentuknya yang mekanismenya memakai system keterbukaan. Keempat, *maqāṣid al-syari'ah* merasa di dalam lajur hierarki, yang cocok dengan hierarki di dalam hukum Islam. Kelima, tujuan menyediakan dimensi ganda yang menolong memahami dan mengambil keputusan kontradiksi dan kecenderungan yang saling berlawanan di dalam al-Qur'an dan teori ushul fikih.

2. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

Kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *maṣalih*. Pengarang kamus "Lisan al-Arab" menjelaskan pengertian maslahat dari dua arah, yaitu *maṣlaḥah* yang mempunyai arti 'al-salah' dan *maṣlaḥah* sebagai bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata 'al-maṣalih' semuanya mengandung arti adanya

manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan.²⁴

Ketika menyoroti definisi di atas, tampak teori *maṣlahah* berasal dari teori hukum Islam yang berorientasi lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normative belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (Qur'an dan hadits) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', yakni: pemeliharaan atas mereka (mahluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka dan harta mereka. Imam Al Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'. Semua yang mengandung tujuan syara' di atas merupakan maslahat, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan *mafsadat*.²⁵

Selanjutnya secara esensi *maṣlahah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab disadari sepenuhnya tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 114.

²⁵ Abu Hamid, *Al-Mustashfa*, (Beirut: Mu'assasah-Risalah, 1997), hlm. 416.

ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.²⁶

Demikian *maṣlahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlahah*. Sehingga tujuan utama *maṣlahah* adalah kemaslahatan, memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.²⁷ *Maṣlahah* dapat ditinjau melalui dua hal yakni sebagai berikut;

a. *Maṣlahah* ditinjau dari eksistensinya;

- 1) *Maṣlahah Mu'tabarah*; adalah *maṣlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikan. ²⁸ Seperti dikatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, bahwa *maṣlahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui syar'i dan terdapatnya dalil jelas untuk memelihara dan melindunginya. Seluruh ulama sepakat bahwa semua *maṣlahah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

²⁶Romli SA, *Muqaranah Mazhib fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

²⁷Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 117.

²⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 149.

2) *Maṣlahah Mulgah*; adalah *maṣlahah* yang tidak diperakui oleh syara' melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, masalah yang tertolak nkarena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

3) *Maṣlahah mursalah* terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi, misalnya; peraturan penerbitan sertifikat tanah, peraturan seperti itu tidak ada dalam dalil khusus yang mengaturnya, baik Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan memelihara harta.²⁹

b. *Maṣlahah* ditinjau segi tingkatannya;

1) *Maṣlahah Daruriyah*, adalah kemaslahan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan *maṣlahah daruriyah* ini merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka muncullah fitnah dan bencana yang besar.³⁰ *Maṣlahah daruriyah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini yaitu: jiwa, memelihara akal,

²⁹*Ibid.*, hlm. 149.

³⁰*Ibid.*, hlm. 120.

memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kemaslahatan ini disebut dengan *maṣlahah khamsa*.

- 2) *Maṣlahah Hajiyah*; merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan macam-macam aspek hijiyah ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran. Prinsip utama aspek *hajiyah* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang muamalat dan pidana.³¹
- 3) *Maṣlahah Tahsiniyah*; merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.³² Teori kemaslahatan ini berkaitan dengan tesis yang penulis angkat, yaitu tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir dan bangunan yang ada di atas tanah wakaf tersebut bisa digunakan dan diambil manfaatnya bagi kepentingan masyarakat.

³¹ Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 123.

³² *Ibid.*, hlm. 164.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mengkaji serangkaian hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah penyelidikan dalam memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan, karena pengertian dari metode penyelidikan adalah pengertian yang luas, yang biasanya perlu dijelaskan lebih eksplisit di dalam setiap penyelidikan.³³

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis Penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dimana penelitian kepustakaan yaitu mencari data-data yang diperoleh dari literatur-literatur dan referensi yang berhubungan dengan tema tesis. Referensi diambil dari al-Qur'an dan Hadits, juga kitab-kitab Fiqih klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan materi penelitian, kemudian buku-buku ushul fiqih baik yang langsung maupun tidak langsung membahas mengenai *masalah mursalah*, serta buku-buku yang berkaitan dengan Wakaf, Undang-Undang diantaranya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pemerintah mengenai Wakaf, terlebih bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung judul penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian, peneliti menggunakan *pendekatan yuridis*

³³Winarko Surakhmad, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik* (Bandung: Transito, 1989), hlm. 131.

normatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan informasi yang berbentuk sebuah peraturan-peraturan atau undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, serta dokumen-dokumen yang peneliti anggap penting sebagai landasan penulisan penelitian.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang peneliti gunakan terdiri dari dua sumber yakni;

- a. Sumber Primer, yakni Undang-undang No. 41 tahun 2004.
- b. Sumber Sekunder, yakni penelitian penelitian tentang wakaf produktif dan penelitian tentang Unadang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

4. Tekhnik Pengolahan Data

Dalam penelitian yang menggunakan *Library Research* ini pengolahan data digunakan *metode kualitatif*, yakni dengan cara pengumpulan data sebanyak-banyaknya kemudian diolah menjadi satu-kesatuan data untuk mendeskripsikan permasalahan yang akan dibahas dengan mengambil materi-materi yang relevan dengan permasalahan lalu di komparasikan, yakni berupa dokumen-dokumen, buku-buku ushul fiqh secara khusus membahas tentang *Maşlahah mursalah*, wakaf, serta Undang-undang wakaf yaitu Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf serta peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah mengenai wakaf.

5. Tehnik Analisa Data

Metode Analisis data dalam penelitian ini adalah *kualitatif normatif*, yakni pengumpulan data dari berbagai dokumen-dokumen, buku-buku yang berkai-

tan dengan permasalahan dalam tesis ini. Selain itu dalam penulisan ini, peneliti juga menggunakan Metode Analisis Induktif, yaitu dengan cara menganalisa data yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik pada kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tersaji dalam lima bab yang masing-masing bab memaparkan kerangka isi dan alur logis mengenai penelitian ini dengan disertai argumentasi tata urutan atau tahapan-tahapan penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

BAB Pertama. Merupakan bab pendahuluan atau bab pengantar dalam penelitian ini yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah kemudian dilanjutkan pada tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yaitu suatu kerangka untuk memudahkan para pembaca penelitian.

BAB kedua, yaitu berisi kajian teori yang digunakan menjadi sebuah pisau analisis dalam penelitian ini. Pada bab ini mengkaji tentang kajian pustaka atau literature review, Pengertian Masalah hukum dan Dasar Hukumnya, Macam-Macam Masalah, Syarat Berhujjah dengan Masalah hukum, Metode Analisa Masalah hukum, serta Objek dan Contoh Penggunaan Masalah hukum.

Berikutnya adalah BAB ketiga, yaitu berupa pengertian dan Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Macam-Macam, Fungsi dan Tujuan Wakaf, Macam-Macam, Fungsi dan Tujuan Wakaf, dan Sejarah Singkat Lahirnya Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Selanjutnya BAB keempat, yaitu analisis aplikasi Maṣlahah dan Maṣlahah mursalah dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Terakhir adalah BAB kelima, yaitu bagian penutup dalam penelitian ini. Bab terakhir ini membahas mengenai dua pokok, yaitu menjawab rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan peneliti yang berupa jawaban dari pokok permasalahan. Selain itu, dalam bab kelima terdapat saran-saran yang dapat diterapkan setelah adanya penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis *maṣlahah mursalah* dan aplikasinya terhadap undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf (pasal, 16, 22, 28 dan 29). Ada beberapa yang dapat dirumuskan meliputi beberapa hal yakni sebagai berikut;

1. Unsur pokok *maṣlahah mursalah* dalam undang-undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu; *pertama*, perkara terdapat maslahat menurut akal; dimana hal itu terimplementasi dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal, 16, 22, 28 dan 29. *Kedua*, maslahat harus sesuai dengan syariat; maksudnya sesuatu dikatakan maslahat telah nyata kemaslahatannya dan sejalan dengan maksud syara', melalaikan maksud syara' adalah perbuatan yang tertolak. *Ketiga*, tidak terdapat bukti adanya perintah atau larangan dalam nash; meskipun tidak adanya nash praktek masalah *mursalah* harus memenuhi syarat-syarat seperti; a) Masalah harus sejalan tidak boleh bertentangan (harus sejalan) dengan tujuan syariat atau nilai-nilai yang berlaku dalam pensyariatan. b) Masalah harus berupa masalah yang sifatnya dapat diterima oleh akal/rasional. c) *Maṣlahah* harus bersifat umum.
2. Dalam aplikasinya *maṣlahah mursalah* dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara materiil banyak dimasuki unsur-unsur hukum islam yang berlandaskan *maṣlahah mursalah*. Karena itu, perlu

ditinjau secara kritis, bagaimana penerapan *maṣlahah mursalah* dalam materi undang-undang ini, dan dalam tinjauan tersebut ternyata pasal-pasal Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memang didasarkan kemaslahatan (*maṣlahah mursalah*), dan mendapat pengukuhan dan dukungan normatif untuk di aplikasikan dan di implementasikan. Tentunya hal itu berorientasi pada beberapa hal seperti; pertama, melindungi 'ain (harta) dari wakaf. Kedua, sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf. Ketiga, sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian kasus-kasus wakaf kemaslahatan utama yang diharapkan dari kegiatan sertifikasi harta wakaf adalah untuk memberikan perlindungan secara hukum bagi nazhir dalam menyelesaikan kasus wakaf. Keempat, menciptakan keadaan tertib hukum dan tertib administrasi di bidang wakaf dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Manajemen resiko dalam pengelolaan wakaf perlu dilakukan tindakan preventif yang mana dalam hal ini meningkatkan kemampuan nazhir serta pemilihan lembaga penjamin, selanjutnya memaksimalkan proses monitoring dan evaluasi.

B. Saran-saran

Tentunya dalam bagian akhir tesis ini, penulis ingin memberikan saran-saran sehubungan dengan kehadiran Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf ditengah masyarakat yang mayoritas muslim serta dalam mewarnai pembangunan hukum nasional di Indonesia. Saran-saran ini penulis tunjukan kepada

berbagai pihak baik itu para ulama perumus Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, para hakim Pengadilan Agama, civitas akademis, maupun masyarakat secara umum;

1. Sebagai peraturan yang diciptakan manusia, sudah pasti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengandung kekurangan dan kelemahan. Karena itu, kepada para perumus Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, baik Mahkamah Agung, Pemerintah c.q. Departemen Agama, maupun para ulama yang terlibat dalam perumusan Undang-Undang ini, seyogyanya dapat meninjau kembali materi (pasal-pasal) dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara keseluruhan, serta merevisinya jika memang dianggap perlu dan mungkin dilaksanakan demi kesempurnaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta kemaslahatan umat Islam Indonesia.
2. Kepada para hakim Pengadilan Agama, hendaknya dapat semaksimal mungkin menjadikan UU Wakaf sebagai rujukan dalam perkara yang menjadi kewenangannya (perwakafan), hal ini penting agar demi terciptanya unifikasi dan terciptanya kepastian hukum.
3. Kepada pemerintah yang berwenang terkait permasalahan risiko dari pengelolaan wakaf produktif, hendaknya disusun peraturan lebih khusus mengenai pengelolaan wakaf produktif serta pencegahan dan penanganan risikonya.
4. Kepada seluruh civitas akademika, hendaknya lebih *concern* terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, melalui seminar

maupun kajian-kajian demi mendapatkan metode efektif dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di tengah masyarakat Islam Indonesia. Serta diperlukan pula evaluasi secara intensif keefektifan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf oleh Departemen Agama khususnya dan umat Islam umumnya.

5. Tidak kalah penting, perlu adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kepada masyarakat, baik dari media elektronik maupun cetak, ataupun melalui seminar-seminar dan penyuluhan, karena sampai dengan sekarang ini belum banyaknya masyarakat Indonesia yang mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Rahmah, Ahmad, *al-Maṣlaḥah al-Mursalāh fī Aḥkām al-Syīyah al-Syar'iyyah fī 'Ahd al-Nabiyyi saw.*, Gaza: al-Jami'ah al-Islamiyyah Gaza, 2010.
- Alim, Muhammad, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta:Paramuda Advertising, 2008.
- Amiri, A. M. Al-, *Dekontruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm Ad-Din At-Thufi*, Jakarta: Griya Media Pratama, 2004.
- Anggota IKAPI. *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus Media, 2011.
- Arfan, Abbas. *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Pres, 2008.
- Arifin, Miftahul, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amrah: 2011.
- Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat fī Uṣul al-Aḥkām*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, trj. Rosidin dan Ali Abd al-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Biri, Zakariya al-, *Masādir al-Aḥkām al-Islamiyyah*, Kairo: Dār al-Ittihād, 1973.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV.
- Dahlan, Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Pres, 2007.

- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Departemen Agama RI, *Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Direktorak Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta:DEPAG RI, 2006.
- Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama, 2003.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: DEPAG RI, 2013.
- Djamil, Faturrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Djunaedi, Ahmad dkk., *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, Jakarta: 2003.
- Djunaidi, Ahmad, dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fakhruddin, *Intelectual Networking, Sejarah dan Pemikiran Empat Imam Mazhab Fikih*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Fanani, Muhyar, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensi*, Jakarta:Zikrul Hakim,2004.

- Ghazāli, Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-, *al-Manhūl min Ta'liqāt al-Uṣul*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1980.
- Haq, A. Faishal, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: PT Rajagra findo Persada. 1996.
- Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan Al-, *Mu'alim Usul Al-Fiqh*, Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008.
- Juhaya, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung: 1993.
- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Amzah, 2005.
- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah Al-, *Hukum Wakaf*. diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, Jakarta: Kerja sama Dompot Dhuafa Republika dan Ilman Press, 2004.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khallāf, Abd al-Wahhab, *Ilm Uṣul al-Fiqh wa Khulāṣah Tarikh al-Tasyri'*, Mesir: Matba'ah al-Madani, t.th.
- Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Lutfi, Mukhtar, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Makassar: Alauddin Press, 2011.

- Mahmasani, Subhi, *Falsafah al-Taashari' fi al-Islam*, alih bahasa Ahmad Sujono, Bandung: al-Ma'raif.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Buku Kedua, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Munawar, Said Agil Husin Al-, *Membangun Metodologi Ushul fiqh*, Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010.
- Musa, Muhammad Yusuf, *al-Maḍal lil Dirasah al-Islam*, Mesir: Dār al-Fikr, t.th.
- Nadwī, 'Ali Ahmad al-, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1994.
- Najib, Tuti A., Ridwaan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perpektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta, Center for the Study of religion and Culture (CSRC), 2006.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, New Delhi: Adam Publishers & Distribution, 1996.
- Prihartin, Farida dkk, *Hukum Islam, Zakat dan waqaf, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan Fak. Hukum UI, 2005.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukanî: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Shabiq, Ahmad, *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam*, Pustaka Al-Furqon, 2009.
- Siddiqi, Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990.

- Soemitro, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Subki, Taqy al-Din ‘Ali bin ‘Abd al-Kafi al-, *al- Ibhaj fi Syarhal-Minhaj*, Juz III, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- Surakhmad, Winarko, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, Bandung: Transito, 1989.
- Suramaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syalabī, Mustafā, *Ta’lil al-Ahkām*, Bayrut: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1981.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syariuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fihiyyah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Wadjdyet, Farid, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Yafie, Ali, "Konsep Istihsân, Istislâh, Istishâb dan Maslahât al-‘Âmmah", dalam Budi Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- Yuslem, Nawir, *Kitab Induk Ushul Fiqh*, Bandung; Cita Pustaka, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al- Fikih*, terjemah. Saefullah Ma’shum, Jakarta Pustaka Fordaus, 2008.

Zarkasyi, Badr al-Din Muhammad bin Abdullah al-, *al-Bahr al-Muhit fi Uşul al-Fiqh*, Juz VIII t.tp. Dār al-Kutaibi, 1994.

Zarqā, Al-Syaikh Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al- *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1357 H./1938 M.

ZE, Misbah dan Zainul Abbas, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, penerjemah: Muhammaf Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: 2010.

Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al Islam*, Bairut: Dar al-Fikr, 1986.

Zuhri, Saifuddin, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Jurnal

Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi, “*Al-Maşlahah Al-Mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018.

Aji, Ahmad Mukri, “Pandangan al-Ghazali Tentang *Maşlahah Mursalah*”, *Jurnal Ahkam*, Vol IV, 08, 2002.

Arif, M. Nur Rianto Al, “Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, *Indo-Islamika*, Vol 2, No 1, 2012.

Asriaty, “Penerapan *Maşlahah Mursalah* Dalam Isu-Isu Kontemporer”, *MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015.

Basri, Rusdaya. Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat, (Studi Analisis Perbandingan), *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9, Nomor 2, Juli 2011.

Cholili, Achmad, “Urgensi dan Relevansi Al-Maşlahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer”, *At-Tahdzib*, Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013.

- Faqih, Aunur Rohim, “Pengembangan Hukum Wakaf Produktif Untuk Mengatasi Kemiskinan Dan Ketergantungan”, *Jurnal Hukum*. No. 30 Vol 12 September 2005, pp 288-302.
- Furqon, Ahmad, “Analisis Praktek Perwakafan Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Wali Songo* 19, 1 Mei 2011.
- Hafsah, “Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Fakultas Tarbiyah IAIN SU, *MIQOT* Vol. XXXIII No. 1 Januari-Juni 2009.
- Idrus, Muammar Alay, *Legal Validity, Certainty And Protection On Unregistered Waqf (Case Study Of The Land Waqf Practice In Sukamulia District)*, *Jurnal IUS*, Vol V, Nomor 1, April 2017.
- Irawati, Nur, “Wakaf Benda Bergerak Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Dalam Tinjauan Fiqh Mazhab Syafi’i”, *ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 Nomor 2 Juli-Desember 2017.
- Kamali, Mohammad Hashim, “Fiqh and Adaptation to Social Reality dalam Jurnal The Muslim World”, Vol. 86, No.1, 1996.
- Peristiwa, Hadi, dan Abdul Hadi, “Konsep *al-Maṣlahah al-Mursalah* dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0”, *Al-Ahkam*, Vol. 15 No. 2, Juni 2019.
- Rusfi, Mohammad, “Validitas *Maṣlahat Al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum”, *AL-‘ADALAH*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014.
- Samsidar, ”Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan”, *Jurnal Supremasi* 11, 2 Oktober 2016.
- Usman, Moh., “*Maslahah Mursalah* Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi, Al-Mashlahah”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol : 08, No : 1, Mei 2020.

Lain-lain

- Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com>, di akses pada tanggal 26 Desember 2020, pukul 20:10 WIB.
- Kahar, Wahidul, “*Efektifitas Maṣlahah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara*”, Jakarta: Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Kholis, Nur, “Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer (kajian terhadap pemikiran masalah mursalah al-ghazali)”, *Al-Mawardi Jurnal Hukum Islam*, 2002, <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/antisipasi-hukum-islam-dalam-menjawab-problematika-kontemporer/.htm>, diakses 30 November 2020 pukul 19:15 WIB.

Lubis, Suharwardi K, *Wacana Wakaf Produktif dan Wakaf Uang*. “<http://suhwardilubis.multiply.com/journal/item/19>”, diakses pada 30 November 2020 pukul 21:30 WIB.

Muardi, Chatib, “*Maslahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Ijtihad Mengembangkan Hukum yang Relevan dengan Kebutuhan Masa Kini*”, Jakarta, Disertasi Pascasarjana IAIN 1994.

